

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN RAWAT INAP
PELAKSANA PROGRAM : ALI IMRON

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif LayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat -Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan administrasi : * Ada surat pengantar dari UGD atau Pelayanan Umum * Membawa FC KK, KTP dan kartu jaminan kesehatan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	OBAT RAWAT INAP UGD ADMINISTRASI LABORATORIUM ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
4	Jangka waktu penyelesaian	3 – 6 hari tergantung jenis penyakitnya
5	Biaya / tarif	- Asuhan keperawatan standar Rp. 30.000,- - Asuhan keperawatan intensif Rp. 50.000,- - Asuhan kebidanan standar Rp. 30.000,- - Asuhan kebidanan intensif Rp. 50.000,- - Konsultasi dokter Umum Rp. 20.000,- - Akomodari klas III / hari Rp. 30.000,- - Akomodasi ruang bersalin Rp. 40.000,- - Akomodasi ruang isolasi Rp. 50.000,-

		- Makan non diet / hari) 3 x makan) Rp. 20.000,- - Makan diet hari (3 kali makan) Rp. 20 .000,- - Visite dokter umum Rp. 30.000,- - Konsultasi obat Rp. 10.000,- - Administrasi rawat inap Rp. 15.000,- - Persupositoria Rp. 15.000,- - Pemasanganinfusdewasa Rp. 30.000,- - Pemasanganinfusbayi Rp. 50.000,- - Injeksi Rp. 5.000,-
6	Produk Pelayanan	- Asuhan keperawatan standar - Asuhan keperawatan intensif - Asuhan kebidanan standar - Asuhan kebidanan intensif - Konsultasi dokter Umum - Akomodari klas III - Akomodasi ruang bersalin - Akomodasi ruang isolasi - Makan non diet (3 x makan) - Makan diet (3 kali makan) - Visite dokter umum - Konsultasi obat - Administrasi rawat inap - Persupositoria - Pemasanganinfus - Injeksi
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- Stetoskop - Tensimeter - Termometer - Ambulan - Kursi roda - Oksigen - Obat-obatan emergensi -Senter - Tempat tidur - Meja dokter - Kursi - Wastafel - Listrik - Kertas resep - Blanko rujukan - Surat keterangan sakit - Surat keterangan kematian - ATK - Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum - Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan - Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan - Administrasi berpendidikan minimal SMA
9	Pengawasan Internal	- Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium - Kepala Puskesmas

10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan
----	-----------------------------------	---

Jombang, 14 Maret 2022

Konela Puskesmas Cukir


Khmah Maulidina.M.Kes
NIP.198312082010012011